

Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi

Akmaluddin Rachim

Abstrak

Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa telah mengikrarkan diri sebagai sebuah negara yang menganut paham demokrasi sekaligus menganut paham nomokrasi. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi sebagai sebuah bentuk prasasti monumental bernegara. Perwujudan dari paham demokrasi tersebut adalah pengakuan dan pengaturan partai politik dalam konstitusi. Partai politik pada dasarnya merupakan pilar utama dalam sistem politik demokrasi. Kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh eksistensi partai politik. Oleh karena itu, penting untuk segera menata ulang kelembagaan partai politik dengan cara memperkuat derajat kelembagaannya agar bebas korupsi. Hasil pembahasan dan penelitian ini berkesimpulan, pertama, bahwa model kelembagaan partai belum semuanya berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut diketahui dari platform partai yang tertuang dalam konstitusi partai. Kedua, model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi menggunakan pendekatan model meritokrasi sistem. Penerapan model meritokrasi sistem pada partai – agar dapat mewujudkan partai politik bebas korupsi – merujuk pada pola high involvement management.

Kata kunci: partai politik, kelembagaan, bebas korupsi

Abstract

Indonesia as a nation-state has pledged itself as a country that adopts democracy at once adopts nomocracy. It is expressly stated in the constitution as a monumental inscription form state. The embodiment of the idea of democracy is the recognition and regulation of political parties in the constitution. A political party is basically a main pillar in a democratic political system. The quality of democracy will be largely determined by the existence of political parties. Therefore, it is important to immediately reorganized the institutional political parties by strengthening the institutional level to be free of corruption. The results of the discussion and the study concluded, first, that the institutional model of the party is not all oriented to the eradication of corruption. It is known from the party platform as stipulated in the party constitution. Second, the institutional model of corruption-free political party using a system of meritocracy model approach. Meritocracy model application system on the

party - in order to realize a corruption-free political party - refers to the pattern of Management of high involvement

Keywords: *political parties, institutions, corruption free*

Pendahuluan

Pada dasarnya, partai politik merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.¹ Manifestasi (perwujudan suatu pernyataan) dari hak tersebut kemudian membentuk suatu entitas (satuan yang berwujud) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa partai politik memiliki rambu konstitusional dan memiliki payung hukum yang kemudian diatur dalam peraturan dibawahnya.

Pengakuan dan pengaturan tersebut, telah menempatkan partai politik sebagai organ konstitusi,³ dimana partai politik dipandang sebagai suatu entitas konstitusional. Kenyataan tersebut memperkuat kelembagaan partai politik yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kehidupan demokrasi dan perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, partai politik dipandang sebagai institusi yang menentukan kualitas demokrasi.⁴ Institusional tersebut kemudian menjadikan partai politik menjadi penting dan merupakan *sine quo non* dalam mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat.⁵

¹ Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

² Pasa 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

³ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm, 55.

⁴ Schattscheider mengatakan bahwa "*Political parties created democracy*". Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm, 52.

⁵ Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm, 44.

Partai politik dipandang sebagai entitas organ yang memiliki dasar konstitusional (*basic of constitution*). Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*. Selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa *peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*. Kedua pengakuan dan pengaturan tersebut merepresentasikan peran konstitusional yang dimiliki oleh partai politik.

Partai politik juga hadir dalam dimensi pemerintahan daerah. Bahwa partai politik merupakan kendaraan politik yang digunakan untuk calon pemimpin kepala daerah, baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten kota. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik⁶ dan pemilihan anggota DPRD juga harus berasal dari kendaraan partai politik, yang sebelumnya telah diatur dalam konstitusi. Sehingga dengan demikian partai politik hadir dalam seluruh aspek pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan kabupaten/kota.

Selain peran konstitusional tersebut, partai politik secara tidak langsung (melalui kadernya di lembaga legislatif dan jajaran eksekutif) juga turut memiliki andil besar dalam menentukan arah perkembangan ketatanegaraan kita. Hal itu dapat kita jumpai melalui berbagai peran “politik transendennya”, yang juga diatur dalam konstitusi. Misalnya saja, partai politik melalui perpangantangan kadernya di DPR, memiliki kewenangan yang begitu besar dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan;⁷ partai politik terlibat dalam proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden melalui kewenangan yang dimiliki DPR dalam memberikan usulan pemakzulan;⁸ partai politik juga terlibat dalam menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain melalui kewenangan yang dimiliki DPR dengan memberikan persetujuan kepada

⁶ Lihat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) jo UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) Lihat juga Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

⁷ Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945

⁸ Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945

presiden;⁹ partai politik juga terlibat dalam membuat perjanjian internasional melalui kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan kepada presiden.¹⁰

Selain itu, partai politik juga terlibat dalam proses diplomasi melalui pengangkatan duta konsul dan menerima penempatan duta negara lain melalui kewenangan Presiden yang memperhatikan pertimbangan DPR;¹¹ partai politik juga terlibat dalam memberi amnesti dan abolisi melalui kewenangan Presiden yang memperhatikan pertimbangan DPR;¹² partai politik hadir juga dalam berbagai kementerian, ketika presiden mengangkat para menterinya – yang merupakan hak prerogatif presiden – ada yang berasal partai;¹³ partai politik juga terlibat dalam pemilihan pimpinan lembaga negara, baik lembaga negara yang diatur dalam konstitusi maupun yang diatur dalam ketentuan undang-undang.

Terkait dengan keterlibatan “politik transendennya” partai politik dalam pengangkatan pimpinan lembaga negara. Sejatinya nuansa tersebut “banyak” melibatkan peran serta partai politik. Misalnya saja, partai politik terlibat dalam pengangkatan Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga harus melewati embarkasi persetujuan DPR;¹⁴ partai politik juga terlibat dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial yang oleh Presiden, juga harus dengan persetujuan DPR;¹⁵ peran serta partai politik terhadap Mahkamah Konstitusi juga terlihat ketika DPR berhak mengajukan 3 orang hakim konstitusi.¹⁶ Terhadap berbagai peran tersebut, sejatinya memperkuat kelembagaan partai politik merupakan suatu keniscayaan di era demokrasi konstitusional.

Berbagai kewenangan tersebut sesungguhnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan ketatanegaraan. Partai politik secara tidak langsung hadir dalam setiap lembaga negara. Kedudukan tersebut tentunya tidak hadir begitu saja tanpa pengaruh kepentingan.

Atas pemaparan tersebut, sangat jelas bahwa perkembangan ketatanegaraan Indonesia berada dalam bayang-bayang kuasa partai politik. Partai politik kemudian seolah menjelma sebagai episentrum perkembangan

⁹ Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945

¹⁰ Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945

¹¹ Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945

¹² Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945

¹³ Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945

¹⁴ Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945

¹⁵ Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945

¹⁶ Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945

ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, partai politik juga turut mempengaruhi dimensi perkembangan tingkat korupsi di Indonesia. Bukan rahasia umum lagi bahwa partai politik merupakan rahim dari embrio koruptor di Indonesia. Bayangkan saja bahwa partai politik di Indonesia saat ini sudah tidak ada lagi yang bersih. Baik partai politik lama maupun partai politik baru, semuanya terjerat korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil jajak pendapat *Kompas* tahun 2013 menyatakan bahwa 87,8 persen masyarakat Indonesia memandang belum terlihat ada upaya dari partai politik melahirkan politisi bersih.¹⁷ Kenyataan tersebut menegaskan bahwa korupsi telah mengubah wajah partai politik. Bahwa perilaku korupsi yang melibatkan unsur partai politik, sangat dapat memberikan dampak negatif terhadap kelembagaan dan eksistensi partai. Menurut Mark E. Warren, korupsi sedemikian berbahayanya dalam sistem demokrasi – yang diperankan oleh partai politik – karena “memutus jalinan pembentukan keputusan kolektif”, yaitu karena keputusan politik (di DPR dan pemerintah) tidak lagi terhubung dengan aspirasi publik. Warren kemudian menegaskan bahwa sulitnya memutus ingatan kolektif atas korupsi disebabkan korupsi berlangsung dalam ranah proses dan melibatkan “lembaga”, sehingga bersifat rutin dan mengikat secara mendalam pihak-pihak yang terlibat.¹⁸

Data tersebut menegaskan bahwa secara kelembagaan partai politik saat ini belum mampu menciptakan kader yang bersih. Artinya bahwa partai politik di Indonesia saat ini tidak memiliki program yang jelas, yang berorientasi pada pemberantasan korupsi. Sistem pengaderan partai politik gagal menciptakan kader yang bersih. Sementara, fungsi utama partai politik yang seharusnya menjadi filter untuk menyeleksi politisi bersih juga tidak terlaksana dengan baik. Jajak pendapat *Kompas* terbaru dengan topik “*Menanti Kader Partai Politik Bersih Korupsi*” menunjukkan bahwa persepsi negatif masyarakat atas pelaksanaan fungsi utama partai politik. Misalnya saja terkait dengan fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat menunjukkan data 74,6 persen; sebagai pendidikan politik kepada masyarakat menunjukkan data 70,9 persen; melakukan kaderisasi menunjukkan data 60,8 persen; menempatkan wakil rakyat yang berkualitas di DPR menunjukkan data 72,7 persen; mengontrol kinerja pemerintah melalui DPR menunjukkan data 73,6 persen masyarakat

¹⁷ Jajak Pendapat *Kompas*, “*Yang Lahir Dari Partai Politik*”, *KoranKompas*, 27 Mei 2013, hlm, 5.

¹⁸ Mark E. Warren, “*Corrupting Democracy*” *American Journal of Political Science*, Vol 48, April 2004, Lihat dalma Jajak Pendapat *Kompas*, “*Korupsi Mengubah Wajah Partai Politik*”, *Koran Kompas* 10 Juni 2013, hlm, 6

tidak puas terhadap seluruh kinerja fungsi partai politik.¹⁹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ada yang salah dengan pengelolaan partai politik. Baik dari segi sistem kelembagaannya, sistem kaderisasinya maupun dari sistem keuangan partai politik. Bahwasanya perubahan terhadap undang-undang tentang partai politik belum mampu menekan kader partai politik terbebas dari tindak pidana korupsi. Bahwasanya perubahan tersebut belum diarahkan agar supaya kelembagaan partai politik terbebas dari korupsi. Selama ini, perubahan undang-undang partai politik hanya diarahkan agar supaya penguatan kelembagaan partai politik memperkuat sistem kepartaian dan memperkuat sistem presidensial.²⁰

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas maka sangat penting untuk dikaji terkait kelembagaan partai politik agar berorientasi pada pemberantasan korupsi dan menciptakan politisi bersih. Mengingat bahwa partai politik merupakan suatu entitas organ yang diatur dalam konstitusi yang diakui keberadaannya. Bahkan Jimly Asshiddiqie telah mengingatkan bahwa partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat kelembagaan (*the degree of institutionalization*).²¹ Pentingnya derajat kelembagaan partai politik untuk diperkuat agar supaya sistem ketatanegaraan bekerja dengan baik melalui mekanisme *checks and balances system*. Jika hal tersebut tidak terjadi, sementara lembaga-lembaga negara juga kinerjanya tidak efektif dan lemahnya wibawa kelembagaan negara, maka partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan dan fungsi-fungsi pemerintahan.²²

Berdasarkan uraian pemaparan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka perlu merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan dianalisis sehingga menemukan suatu solusi terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Beberapa permasalahan yang dikaji antara lain: Bagaimana model kelembagaan partai politik yang dianut saat ini di Indonesia? Bagaimana seharusnya model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi?

¹⁹ Jajak Pendapat Kompas, "Menanti Kader Partai Politik Bersih Korupsi", Koran Kompas 11 April 2016, hlm, 5.

²⁰ Lihat dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik maupun naskah akademik perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

²² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm, 154.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan metode analisa deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan, meliputi pendekatan sejarah (*historical approach*) undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode analisa data menggunakan pola penalaran deduktif-induktif, yang lazim digunakan dalam menganalisis data.

Hasil Dan Pembahasan

1. Model Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia?

Terkait dengan model kelembagaan partai politik di Indonesia, pada dasarnya partai memiliki perbedaan model kelembagaan satu sama lain. Untuk mengetahui model kelembagaan partai politik di Indonesia, penulis menggunakan pendekatan konsep atau teori yang telah dikemukakan Randall dan Svasan. Randall dan Svasan memberikan indikator kelembagaan partai, yaitu: 1) tingkat kesisteman, 2) infusi nilai, 3) tingkat otonomi, dan 4) reifikasi. Metode institusionalisasi Huntington, yaitu 5) peran tokoh kharismatik, juga menjadi rujukan untuk mengetahui kelembagaan partai.

Untuk menganalisa model kelembagaan partai politik di Indonesia, hanya partai politik yang memiliki 'eksistensilah'²³ yang menjadi obyek kajian. Diantaranya adalah Nasdem, PKB, PKS, PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura.

Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa kelembagaan partai politik di Indonesia belum semuanya memiliki orientasi pada pemberantasan korupsi. Tercatat hanya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura yang telah memuat nomenklatur "korupsi" dalam konstitusi partai. Mencantumkan nomenklatur "korupsi" dapat dipahami sebagai kebijakan partai dalam upaya pemberantasan korupsi.²⁴ Namun,

²³ Menurut Ali Safa'at, eksistensi partai politik dilihat dari eksis secara yuridis, eksis secara sosiologis dan eksis secara politis. Lihat dalam Muhammad Ali Safa'at, 2009, *Pembubaran Partai Politik*, Jurnal Politika Volume 5 No. 1 Tahun 2009, hlm, 68.

²⁴ Namun, kedudukan nomenklatur tersebut sifatnya tidak permanen, begitupula dengan kebijakannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena pergantian kepemimpinan atau proses dinamika internal seiring perkembangan partai. PKB, PKS, PDIP, dan Demokrat, sebelumnya memiliki nomenklatur korupsi yang menandakan kebijakan partai yang berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Dalam perkembangannya kemudian, setelah mengalami pergantian kepemimpinan maka kebijakan tersebut kemudian tidak ditemukan. Hal ini terjadi pada kasus pergantian kepemimpinan dalam PKB dan PKS. Sementara untuk PDIP dan Demokrat, tidak ditemukannya kembali nomenklatur korupsi

kedudukan nomenklatur tersebut sifatnya tidak permanen, begitupula dengan kebijakannya. Berubahnya nomenklatur dan kebijakan partai dapat disebabkan karena pergantian kepemimpinan atau proses dinamika internal seiring perkembangan partai. PKB, PKS, PDIP, dan Demokrat, sebelumnya memiliki nomenklatur “korupsi” yang menandakan kebijakan partai yang berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Dalam perkembangannya, setelah mengalami pergantian kepemimpinan dan proses dinamika internal, maka kebijakan tersebut kemudian tidak ditemukan. Hal ini terjadi pada kasus pergantian kepemimpinan dalam PKB dan PKS. Sementara untuk PDIP dan Demokrat, tidak ditemukannya kembali nomenklatur korupsi yang menjadi penanda kebijakan partai, lebih disebabkan karena dinamika internal seiring perkembangan partai.

Gerindra, PAN dan Hanura adalah partai-partai politik yang konsisten dengan kebijakan pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut didasarkan pada keberadaan nomenklatur korupsi walaupun telah terjadi pergantian kepemimpinan dan dinamika internal partai. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa Gerindra, PAN, dan Hanura memiliki ikhtiar pada kebijakana partai yang berorientasi pada pemberantasan korupsi. Sementara pada penelitian lain terkait dengan pelembagaan partai, mengungkapkan bahwa hanya PKS yang dapat dikategorikan sebagai partai terlembaga. Partai-partai lainnya dapat dianggap sebagai partai yang setengah terlembaga. PKB dan PDIP dianggap sebagai partai yang mengalami masalah serius dalam proses pelembagaan.²⁵

Kendatipun pelembagaan partai dapat diukur dari parameter tersebut, namun peran tokoh karismatik juga memiliki peran utama menjadi *institutional builder* atau pendorong dari pembangunan institusi partai. Namun hal tersebut hanya berlaku terhadap partai-partai politik yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tokoh kharismatiknya, misalnya PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem.

Tokoh-tokoh seperti Megawati, Prabowo, SBY, Wiranto dan Surya Paloh adalah sosok yang berpengaruh terhadap pelembagaan partainya masing-masing. Misalnya, PDIP dengan personifikasi Megawati – yang merupakan “anak biologis” sekaligus mewarisi “darah ideologis” Sang Penyambung

yang menjadi penanda kebijakan partai, lebih disebabkan dinamika internal seiring perkembangan partai.

²⁵ Hal tersebut karena didasarkan pada parameter yang digunakan. Adapun parameter yang digunakan adalah keberadaan demokrasi internal, identitas partai atau infusi nilai yang terkait erat dengan ideologi partai, hubungan yang solid diantara anggota partai, otonomi keuangan, kaderisasi yang sistematis, dan hubungan yang baik dengan publik. Lihat dalam Firman Noor, *Op.Cit*, hlm, 41.

Lidah Rakyat, Soekarno – menjadi identifikasi arah perjuangan partai. Gerindra dengan personifikasi Prabowo Subianto – yang merupakan putra begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo – yang diidentikkan sebagai sosok yang tegas, kuat, dan memosisikan diri sebagai pendukung ekonomi kerakyatan. Demokrat dengan personifikasi SBY yang mencitrakan partainya sebagai partai yang bersih, cerdas dan santun. Nasdem yang selalu diidentikkan dengan personifikasi Surya Paloh yang mengusung gerakan restorasi Indonesia. Uraian tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tokoh partai tersebut memiliki orientasi politik atau latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Warna²⁶ tersebutlah yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan pola laku tokoh dalam membuat kebijakan partai.

Identifikasilatarbelakangtokohkharismatikpartaijugamerupakanparameter yang penting digunakan untuk mengetahui arah pelebagaan partai. Mengingat arah kebijakan partai yang strategis banyak ditentukan oleh tokoh kharismatik partai. Dengan demikian, arah perjuangan partai selain dapat diketahui dari *platform* partai, juga dapat diketahui melalui sosok tokoh kharismatik partai. Jadi model pelebagaan partai politik yang bebas korupsi harus dimulai dari penguatan kelembagaan dengan mengusung *platform* anti-korupsi dan kehendak dari tokoh kharismatik sebagai pendorong dari pembangunan institusi partai.

2. Model Kelebagaan Partai Politik Yang Bebas Korupsi?

Perkembangan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia saat ini mengisyaratkan bahwa kelembagaan partai politik adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus.²⁷ Perhatian tersebut adalah model kelembagaan partai politik di Indonesia saat ini, yang menunjukkan kecenderungan bahwa partai politik sebagai rahim dari embrio koruptor.²⁸

²⁶ Warna yang dimaksud adalah latar belakang ideologi yang mempengaruhi tokoh kharismatik partai dalam membuat kebijakan.

²⁷ Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem politik yang demokratis. Mengutip Schattscheider yang menegaskan bahwa *political parties created democracy*. Demikian pula Clinton Rossiter yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai. Oleh sebab itu, Jimly menegaskan bahwa partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat kelembagaannya. Termasuk halnya dengan ketentuan yang terkait *platform* anti korupsi. Mengingat dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang sangat merusak. Maka dari itu, perang melawan korupsi harus dijadikan sebagai isu populer, isu utama dan menjadi kebutuhan mendesak dalam melakukan penataan ulang kelembagaan partai politik.

²⁸ Dalam pendapat *Kompas*, dinyatakan bahwa nyaris semua parpol memiliki kader yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Baik parpol lama maupun parpol baru, sama-sama harus menerima

Pernyataan tersebut didasarkan pada politik hukum kepartaian saat ini yang belum mengatur perihal pelembagaan partai yang berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Perubahan undang-undang partai politik sejak era reformasi, selalu memiliki *output* pada upaya penyederhanaan partai dan penguatan sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan uraian di atas persoalan utamayang dihadapi adalah kelembagaan partai politik. Sorotan utama yang dihadapi partai politik saat ini adalah kegagalan partai dalam melahirkan politisi bersih. Menurut Jajak Pendapat *Kompas*, bahwa 87,8 persen masyarakat Indonesia memandang belum terlihat ada upaya dari partai politik melahirkan politisi bersih.²⁹ Laporan tersebut membenarkan dugaan bahwa secara kelembagaan, belum terlihat ada upaya partai melahirkan politisi bersih. Hanura adalah salah satu contoh partai pada saat itu yang bersih dari korupsi.³⁰ Namun, pada perkembangan selanjutnya ada kader Hanura yang tertangkap tangan telah menerima suap. Kenyataan tersebut kemudian menegaskan bahwa nyaris semua partai memiliki kader yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Baik parpol lamamaupun parpol baru, sama-sama harus menerima kenyataan kadernya ditangkap KPK.³¹

Berdasarkan laporan tersebut, menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kader partai terjerat korupsi adalah 53,7% dikarenakan keinginan pribadi untuk memperkaya diri sendiri, 23,1% dikarenakan biaya pemilu yang mahal, 7,1% dikarenakan kewajiban membayar iuran partai, 5,4% dikarenakan biaya untuk merawat konstituen dan 2,9% dikarenakan kewenangan dijadikan alat tawar konsesi³². Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa korupsi politik terjadi dilatarbelakangi oleh keinginan pribadi atau individual dan kegagalan pada pelembagaan partai. Hasil laporan tersebut juga menegaskan bahwa perilaku korup tersebut menunjukkan adanya jenis korupsi politik, baik yang sifatnya korupsi elektoral maupun korupsi institusional.

Oleh sebab itu, institusionalisasi atau pelembagaan partai politik kedepannya sebaiknya diarahkan pada model meritokrasi. Menurut kamus

kenyataan kadernya ditangkap KPK. Lihat dalam Pendapat *Kompas*, “Menanti Kader Partai Politik Bersih Korupsi”, *Koran Kompas* 11 April 2016, hlm, 5.

²⁹ Jajak Pendapat *Kompas*, “Yang Lahir Dari Partai Politik”, *KoranKompas*, 27 Mei 2013, hlm, 5.

³⁰ Hal tersebut dinyatakan tegas dalam AD/ART Partai Hanura, bahwa sejak dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2006 sampai saat ini Partai Hati Nurani Rakyat mencapai prestasi yang membanggakan baik secara kualitatif dan kuantitatif menghasilkan legislator disemua tingkatan serta di nobatkan sebagai Partai terbersih dari korupsi sepanjang periode 2009-2014.

³¹ Jajak Pendapat *Kompas*, “Menanti Kader Partai Politik Bersih Korupsi”, *Koran Kompas* 11 April 2016, hlm, 5.

³² *Ibid*.

filsafat, meritokrasi berasal dari kata *merit* (kelayakan) : kelayakan seseorang ditentukan oleh kualitas yang terpuji.³³ Sedangkan menurut Kamus Webster, meritokrasi adalah *a system in which the talented are chosen and moved ahead on the basis of their achievement, leadership selected on the basis of intellectual criteria*.³⁴ Oleh wikipedia, meritokrasi menjelaskan bahwa kata *merit* memiliki sinonim dengan kata *manfaat*. meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu.³⁵ Uraian diatas pada prinsipnya menjelaskan bahwa model meritokrasi mengutamakan pada kelayakan atau kemampuan intelektual, moral, integritas ataupun kecakapan seseorang.

Itu artinya bahwa partai dengan model meritokrasi adalah partai yang pengelolaan dan pelembagaannya mengadopsi atau mengutamakan pada nilai-nilai ideologi partai, kemampuan dan kelayakan secara leadership dan intelektual, baik anggota maupun elit partai serta kemandirian (*independensi*) partai dalam pengelolaan keuangan (baik secara organisatoris ataupun secara personal). Model meritokrasi pada partai mengutamakan pada pembentukan karakter kader (*kaderisasi*) yang berintegritas, cerdas, dan profesional. Model meritokrasi partai juga dapat diartikan sebagai kecakapan integritas dan kenegarawanan sosok tokoh partai yang berpengaruh, sehingga nantinya – pengelolaan dan pelembagaan partai agar bebas korupsi – selaras atau satu frekuensi dengan kebijakan partai secara kelembagaan.

Pengelolaan model meritokrasi partai – agar dapat mewujudkan partai politik bebas korupsi – kiranya merujuk pada pola *high involvement management*. Pola *high involvement management* menurut Edward E. Lawler III mengisyaratkan adanya struktur organisasi (*organizational structure*), desain pekerjaan

³³ Kelayakan moral individu biasanya meliputi kebajikan-kebajikan seperti kemurahan hati, kesabaran, keadilan, belas kasih dan lain-lain. Sedangkan kelayakan non-moralnya meliputi keriangian, kecerdasan, kekuatan, musikalitas, dan lain-lain. Lihat dalam Simon Blackburn, 2013, *Kamus Filsafat buku acuan paling terpercaya di dunia*, Diterjemahkan dari *The Oxford Dictionary of Philosophy* oleh Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm, 550.

³⁴ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/meritocracy> Diakses pada hari Jumat, 4/11/2016. Pukul 16.41

³⁵ Secara keseluruhan meritokrasi memiliki makna, dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin atau jika dalam dunia kerja arti dari meritokrasi adalah sebuah penghargaan/bayaran/imbalan yang diberikan kepada pekerja/karyawan disesuaikan dengan keahliannya/jabatannya atau prestasinya <https://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi> Diakses pada hari Jumat, 4/11/2016. Pukul 16.47

(*job design*), kelompok pemecah masalah (*problem-solving groups*), sistem informasi (*information system*), desain fisik dan teknis (*physical and technical design*), sistem penghargaan (*reward system*) kebijakan personal (*personnel policies*), sistem karir (*career system*), sistem seleksi (*selection system*), orientasi pelatihan (*training orientation*), gaya kepemimpinan (*leadership style*), peran serikat (*role of unions*).³⁶

Pola *high involvement* merupakan sebuah metode yang menuntut partisipasi aktif anggota dalam sebuah organisasi. Dalam konteks pelembagaan partai politik, partisipasi aktif tersebut didasarkan pada sistem organisasi yang dibentuk berdasarkan pedoman organisasi (*Code of Law, Code of Conduct, Code of Ethics*³⁷), adanya subunit organisasi atau lembaga yang menjadi tempat menyelesaikan masalah, memiliki sistem perkaderan yang mengatur keseluruhan mekanisme pekraderan (pedoman rekrutmen, orientasi perkaderan, dan capaian target perkaderan), serta gaya kepemimpinan dan peran organisasi sayap lainnya yang menunjang eksistensi lembaga.

Oleh sebab itu, model pelembagaan partai kedepannya dikelola secara sistem meritokrasi. Model meritokrasi partai dalam pengelolaannya, didasarkan pada mesin partai secara menyeluruh, yaitu keterlibatan atau partisipasi aktif anggota dan elit partai dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi partai yang didasarkan partisipasi aktif anggota pada prinsipnya, partai tersebut memiliki sistem ataupun pedoman perkaderan yang prima. Sehingga, anggota aktif memang karena merupakan hasil rekayasa perkaderan atau transformasi nilai yang dibentuk oleh partai. Menurut Edward E. Lawler III mengatakan bahwa :

*Even though the participative approaches considered so far do not affect rewards, information, knowledge, and power in a complete and congruent way each one produces some positive results. Therefore, we have to be optimistic about what is possible if we develop organizations the are participative in every way. By this i mean organizations that give rewards, information, knowledge, and power to all employees so that everyone can be involved in the organization's performance*³⁸

³⁶ Edward E. Lawler III, 1986, *High Involvement Management Participative Strategies fo Improving Organizational Performance*, Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco, California, hlm, 194.

³⁷ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm, 64.

³⁸ Edward E. Lawler III, *Op.Cit*, hlm, 191.

Berdasarkan uraian tersebut, model pelebagaan partai politik yang bebas korupsi adalah mengadopsi model pelebagaan partai politik yang menerapkan sistem meritokrasi. Partai politik dengan sistem meritokrasi adalah suatu model yang mengedepankan pada kepemimpinan yang berintegritas, kecerdasan intelektual, partisipasi aktif (*high involvement*) anggota, serta kelengkapan perangkat organisasi dalam menunjang eksistensi partai. Model tersebut dapat terwujud jika partai memiliki sistem perkaderan yang baik. Sistem perkaderan yang baik adalah sistem perkaderan yang memiliki orientasi pelatihan yang sistematis dan teroganisir, orientasi pelatihan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi partai. Sehingga, dengan adanya perkaderan tersebut diharapkan partai dapat melahirkan politisi bersih dan kader berjiwa pemimpin dan negarawan.

Model partai politik dengan sistem meritokrasi dapat dimaknai sebagai harapan atau ekspektasi tinggi dari masyarakat untuk pengelolaan dan pelebagaan partai kedepannya. Berdasarkan hasil jajak pendapat *Kompas* yang terbaru, meskipun publik masih apatis terhadap partai politik, akan tetapi publik tetap berharap bahwa partai politik diharapkan tampil modern dan bersih 41,5%, ideologi yang baru 25,3%, melahirkan sosok pemimpin nasional yang baru 24,3%.³⁹ Apa yang diharapkan oleh publik melalui survei tersebut perihal partai politik, pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai harapan terhadap model pelebagaan partai politik dengan menerapkan sistem meritokrasi.

Urgensi dari model partai dengan sistem meritokrasi memiliki *output* bahwa partai politik kedepannya tidak lagi kekurangan kader yang memiliki kapasitas prima. Model partai dengan sistem meritokrasi dapat menjawab kebutuhan terhadap sosok politisi bersih. Sebab, kecenderungannya saat ini adalah partai gagal melahirkan politisi bersih.⁴⁰ Selain itu, partai dengan model meritokrasi sistem *output*-nya juga diharapkan melahirkansosok calon pemimpin yang cerdas, kreatif dan inovatif, serta politisi yang memiliki sikap kenegarawanan. Partai dengan model kelembagaan meritokrasi sistem adalah sebuah antitesis dari model-model kelembagaan partai yang diterapkan di Indonesia selama ini. Model kelembagaan meritokrasi sistem didesain sebagai sebuah “kawah candradimuka”, dimana pendidikan politik atau perkaderan merupakan hal

³⁹ Jajak pendapat *Kompas*, “Partai Politik, antara Apatis dan Percaya”, *Koran Kompas*, 17 Oktober 2016, hlm, 5

⁴⁰ Lihat berbagai jajak pendapat *Kompas*: *Jajak Pendapat Kompas*, “Yang Lahir Dari Partai Politik”, *Koran Kompas*, 27 Mei 2013, Hlm, 5; *Jajak Pendapat Kompas*, “Korupsi Mengubah Wajah Partai Politik”, *Koran Kompas*, 10 Juni 2013, Hlm, 6; *Jajak Pendapat Kompas*, “Menanti Kader Partai Politik Bersih Korupsi”, *Koran Kompas*, 11 April 2016.

yang utama. Akhirnya, partai dengan model kelembagaan meritokrasi sistem diharapkan mampu menjawab tantangan deparpolisasi.

Kesimpulan

1. Model kelembagaan partai politik di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa model kelembagaan partai politik di Indonesia belum semuanya memiliki orientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Tercatat hanya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura yang telah memuat nomenklatur “korupsi” dalam konstitusi partai. Mencantumkan nomenklatur “korupsi” dapat dipahami sebagai kebijakan partai dalam upaya pemberantasan korupsi.

Gerindra, PAN dan Hanura adalah partai-partai politik yang konsisten dengan kebijakan pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut didasarkan pada keberadaan nomenklatur korupsi walaupun telah terjadi pergantian kepemimpinan dan dinamika internal partai. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa Gerindra, PAN, dan Hanura memiliki ikhtiar dengan kebijakana partai yang berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi.

2. Model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi adalah partai dengan model meritokrasi sistem. Partai dengan model meritokrasi adalah partai yang pengelolaan dan pelembagaannya mengadopsi atau mengutamakan pada nilai-nilai ideologi partai, kemampuan dan kelayakan secara leadership dan intelektual, baik anggota maupun elit partai serta kemandirian (independensi) partai dalam pengelolaan keuangan (baik secara organisatoris ataupun secara personal). Model meritokrasi pada partai mengutamakan pada pembentukan karakter kader (kaderisasi) yang berintegritas, cerdas, dan profesional. Model meritokrasi partai juga dapat diartikan sebagai kecakapan integritas dan kenegarawanan sosok tokoh partai yang berpengaruh, sehingga nantinya – pengelolaan dan pelembagaan partai agar bebas korupsi – selaras atau satu frekuensi dengan kebijakan partai secara kelembagaan.

Pengelolaan model meritokrasi partai – agar dapat mewujudkan partai politik bebas korupsi – kiranya merujuk pada pola *high involvement management*.

Pola *high involvement management* merupakan sebuah metode yang menuntut partisipasi aktif anggota dalam sebuah organisasi. Konteks pelebagaan partai politik dengan partisipasi aktif tersebut, didasarkan pada sistem organisasi yang dibentuk berdasarkan pedoman organisasi, adanya subunit organisasi atau lembaga yang menjadi tempat menyelesaikan masalah, memiliki sistem perkaderan yang mengatur keseluruhan mekanisme perkaderan (pedoman rekrutmen, orientasi perkaderan, dan capaian target perkaderan), serta gaya kepemimpinan dan peran organisasi sayap lainnya yang menunjang eksistensi institusi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Amal, Ichlasul (ed.), 2012, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Blackburn, Simon, 2013, *Kamus Filsafat buku acuan paling terpercaya di dunia*, Diterjemahkan dari The Oxford Dictionary of Philosophy, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2012, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaffar, Janedjri M, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2013 (cetakan ke 5), *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Karim, Rusli, 1983, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali Press, Jakarta
- Katz, Richard S. dan Wiliam Crotti, 2014, *Handbook Partai Politik*, Nusamedia, Jakarta.
- Lawler, Edward E. III, 1986, *High Involvement Management Participative Strategies fo Improving Organizational Performance*, Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco, California,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhtadi, Burhanuddin, 2013, *Peran Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*, Noura Books, Jakarta.
- Pamungkas, Sigit, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktik Di Indonesia*. Institute For Democracy and Welfarism, Yogyakarta,
- Nainggolan, Bestian dan Yohan Wahyu (ed), 2016, *Partai Politik Indonesia 1999-2019 Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Kompas, Jakarta.
- Noor, Firman, 2015, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam Di Indonesia Kasus PKB dan PKS Di Dekade Awal Reformasi*, Jakarta, Lipi Press,
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan (ed), 2004, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Kompas, Jakarta.
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiarto, Bima Arya, 2010, *Anti Partai*, Gramata Publishing, Depok.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT Geramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wijayanto dan Zachrie, Ridwan (editor), *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Makalah

Artidjo Alkostar, “*Korupsi Sebagai Extra Ordinari Crime*”, Disampaikan pada Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 18-21 November 2013

Majalah/Koran

Jajak Pendapat Kompas, “*Yang Lahir Dari Partai Politik*”, Koran Kompas, 27 Mei 2013, Hal, 5.

Jajak Pendapat Kompas, “*Korupsi Mengubah Wajah Partai Politik*”, Koran Kompas, 10 Juni 2013,

Jajak Pendapat Kompas, “*Menanti Kader Partai Politik Bersih Korupsi*”, KoranKompas, 11 April 2016.

Hasil Penelitian

Muhadi Sugiono dan Wawan Mas’udi, 2008, Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009, Laporan Penelitian Hibah Riset Fakultas Pemilu 2009, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada